

AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW

Volume 6 Issue 3 2024

ISSN (Online): **2775-6467**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Transformasi Sistem Pengawasan Media oleh Komisi Penyiaran Indonesia melalui Legislative convergence Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Muhammad Avis Bintang Arrosyid

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

avisbintang03@gmail.com

Yayuk Whindari

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Yayuk.whindari@htn.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Transformasi sistem pengawasan media yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui konvergensi legislatif merupakan sebuah upaya penting untuk menyelaraskan regulasi atas media sesuai perkembangan teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem pengawasan media baru oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menggunakan mekanisme legislative convergence dan menganalisa sistem pengawasan media baru oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perspektif *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa legislative convergence merupakan terobosan untuk menyempurnakan regulasi dan pengawasan terhadap media digital yang mencerminkan adaptasi terhadap perubahan perilaku dan preferensi masyarakat terhadap media online. Legislative convergence menjadi strategi penting dalam mengintegrasikan regulasi media tradisional dan digital guna menjaga relevansi dan kualitas layanan penyiaran di era digital yang dinamis. Sedangkan sudut pandang *siyasah dusturiyah* sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur perundang-undangan memberikan landasan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip dasar yang sejalan dengan bentuk pemerintahan dan hak-hak rakyat termasuk dalam proses pengawasan melalui legislative convergence.

Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia; Legislative convergence; Sistem Pengawasan Media; *Siyasah dusturiyah*; Transformasi.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadi salah satu indikator lahirnya era industri 4.0 dimana transformasi teknologi digital dengan internet via industri konvensional telah menguasai dunia. Revolusi industri 4.0 hadir bersamaan dengan pengaruh-utamaan digital yang mampu melewati keterbatasan ruang dan waktu. Berbagai platform media digital disiarkan secara masif dalam kehidupan masyarakat luas. Kondisi tersebut seperti dua sisi pisau yang dapat memberi manfaat di satu sisi dan dampak negatif

pada sisi lainnya, seperti mudahnya ditemukan berbagai macam konten informasi berbasis digital yang tersaji luas, meski sebenarnya tidak semua konten yang ditayangkan berdampak positif bagi para konsumen, namun juga aspek negatif turut menyertainya. Untuk menikapi hal tersebut, tentu negara harus hadir ditengah-tengah masyarakat guna memberikan fasilitas perlindungan bagi masyarakat, salah satunya melalui wadah lembaga yang bertugas sebagai pengawas terhadap sistem transmisi dan penyiaran dalam rangka untuk melakukan filterisasi atas berbagai konten dan warta yang ada dan muncul.

Proses pengawasan terhadap penyiaran dan pewartaan berbagai macam berita dan informasi publik di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dipayungi dengan kebijakan negara yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang berkedudukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbentuk atas dasar semangat bahwa publik sebagai pemilik sistem siaran harus dikelola melalui badan swadaya yang bebas dari campur tangan pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan atas kekuasaan dan modal. Frekuensi siaran sejatinya dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Melalui semangat tersebut, DPR RI bersama Pemerintah bersepakat untuk membentuk lembaga yang khusus menangani bidang penyiaran.¹

Sebagai lembaga suprastruktur negara, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi lembaga yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas penyiaran di Indonesia agar hak-hak warga negara untuk mendapatkan informasi dengan bebas serta adil terpenuhi, juga diharapkan menjadi media untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui sistem informasi dan penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjalankan tugasnya tentu memiliki tantangan tersendiri salah satunya karena pesat dan cepatnya perkembangan teknologi saat ini. Cepatnya arus teknologi digital yang ditandai dengan banyaknya platform media digital yang muncul seolah sulit terbendung memberi dampak signifikan terhadap perubahan prilaku pengguna media digital, termasuk pada ranah pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perundangan-undangan.

Perkembangan teknologi komunikasi seringkali muncul lebih cepat daripada regulasi pemerintah, tak ayal regulasi harus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. Ketika sebuah regulasi atau kebijakan dibuat dan diberlakukan, teknologi dan platform penyiaran digital baru sudah ada dan muncul terlebih dahulu sehingga sering keberadaannya dalam regulasi tersebut tidak terakomodir dengan baik. Penyiaran digital sebagai hasil dari perkembangan teknologi komunikasi merupakan varian baru dalam dunia media penyiaran. Salah satu keunggulan teknologi tersebut adalah adanya kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan spektrum frekuensi yang lebih cakap sehingga banyak dipilih oleh masyarakat. Maka tidak heran penyediaan program siaran digital tentu muncul lebih banyak dibandingkan dengan penyiaran analog yang telah lama digunakan oleh industri penyiaran.²

¹ Denico Doly, Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum, Jurnal Negara Hukum Volume 6 Nomor 2, November 2015, h.149. file:///C:/Users/HP/Downloads/252-498-1-SM.pdf

² Mulkan Habibi, Penyiaran Digital di Indonesia: Kebijakan dan Pengaruh Kepentingan Konglomerasi Media, Al-I'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 6, Nomor 2, March 2023, h.41. <https://doi.org/10.31764/jail.v6i2.14259>

Digitalisasi sistem penyiaran saat ini merupakan sebuah keharusan dan dianggap menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan serta mampu meng-upgrade penyiaran analog yang sebelumnya ada dan sudah tidak dapat memenuhi tuntutan industri penyiaran dalam mendistribusikan program siaran yang terus berkembang karena terbatasnya kanal frekuensi yang tersedia. Selain itu, penggunaan infrastruktur penyiaran analog masih belum efisien karena belum mencakup ranah konvergensi.

Sistem penyiaran analog yang saat ini masih ada dan digunakan, membutuhkan prangkat infrastruktur penyiaran seperti menara pemancar, antena, dan elemen lainnya yang harus disediakan oleh lembaga penyiaran. Keberadaan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan biaya perawatan yang cukup mahal, konsumsi listrik yang tinggi, penggunaan lahan yang lebih boros, dan telah dianggap tidak efisien, terlebih penerimaan siaran, kualitas siaran yang kurang merata meski berada dalam satu kawasan wilayah juga menjadi pertimbangan bagi para penyedia layanan penyiaran.³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang bersifat independen untuk mengatur ihwal penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berada pada tingkat pusat yang langsung memperoleh pengawasan dari DPR RI, sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tingkat daerah memperoleh pengawasan langsung dari DPRD. Tugas pokok Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berwenang untuk; Pertama, menetapkan standar program siaran; Kedua, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; Ketiga, mengawasi pelaksanaan peraturan, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran; Keempat, memberikan sanksi terhadap pihak pihak yang melakukan pelanggaran atas peraturan, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran; Kelima, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (3) juga menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki tanggung jawab berupa; Pertama, memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak dan akurat sesuai dengan hak asasi manusia; Kedua, turut serta membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; Ketiga, berperan dalam membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait; Keempat, menjaga agar tatanan informasi nasional tetap adil, merata, dan seimbang; Kelima, menerima, meneliti, serta menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terkait penyelenggaraan penyiaran; Keenam, menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dengan adanya digitalisasi penyiaran yang menyebarluaskan siarannya melalui konvergensi media lewat internet, belum termaktub dalam Undang-Undang Penyiaran terkait dengan izin penyelenggaraan penyiarannya karena selama ini Undang-Undang Penyiaran hanya mengatur cakupan penyelenggaraan penyiaran melalui televisi dan radio saja. Ketidakjelasan pengaturan mengenai perizinan penyiaran melalui internet menyebabkan kecenderungan terjadinya ketidaksesuaian dengan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (selanjutnya disebut dengan P3SPS) yang dibuat oleh KPI. Berangkat dari hal

³ Assyari Abdullah, Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia, Jurnal Aristo, Volume 8, Nomor 1. January 2020, h.78. Doi:10.24269/ars.v8i1.2263

tersebut, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran serta tentunya implikasi pengaturannya dalam penyiaran. Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS telah mengatur secara jelas kegiatan penyiaran tetapi apabila dilihat dari kesinambungan dan subjek yang melakukan kegiatan penyiaran melalui podcast tidak seluruhnya dapat dimasukkan pengaturannya dalam ranah penyiaran dan apabila ditelaah dalam Undang-Undang Penyiaran juga mewajibkan kegiatan penyiaran dilakukan oleh sebuah lembaga penyiaran. Dalam hal lain, kita harus melihat bahwa sosial media itu sendiri merupakan produk digital yang berbasis internet (internet-based) yakni layanan konten *Over The Top* (OTT) yang seharusnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Meski telah terdapat berbagai aturan terkait penyiaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, keberadaan regulasi tersebut ternyata tidak dapat menjawab berbagai polemik yang muncul terutama melalui bermunculannya berbagai media terlebih media dengan basis transmisi digital. Pada aspek regulatif, munculnya berbagai media tersebut sebenarnya telah memiliki rujukan hukum namun masih terpisah-pisah sehingga untuk mengatasi problem digitalisasi media penyiaran tersebut terpecah dan tidak pada satu atap. Melalui fenomena tersebut terlihat jelas bahwa perlu adanya perumusan kebijakan dan perundang-undangan yang relevan dan efisien guna menjawab masalah tersebut. Melalui uraian tersebut, penulis melihat terdapat tawaran solutif seperti menggunakan mekanisme legislative convergence.

Regulasi sistem penyiaran di Indonesia yang tidak terpusat pada satu peraturan perundang-undangan menuntut dilakukannya konvergensi telematika menurut Djulaeka dan Jusmadi setidaknya dapat dilakukan kepada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan, yakni Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Pada praktiknya selama ini, beberapa negara telah mengimplementasikan tata kelola konvergensi media dalam peraturan perundang-undangannya. Praktik tersebut dikenal dengan legislative convergence. Legislative convergence sebagai suatu kerangka peraturan dalam praktiknya mengintegrasikan peraturan yang sebelumnya terpisah dalam bidang telekomunikasi, media, dan internet ke dalam satu kerangka peraturan tunggal. Dalam contoh, Malaysia berhasil menggabungkan Telecommunications Act 1950 dan Broadcasting Act 1988 ke dalam Communications and Multimedia Act Tahun 1998 (CMA). Salah satu aspek kunci dari kerangka hukum konvergensi tersebut adalah Network Layers Regulatory Model (Model Peraturan Berbasis Lapisan Jaringan) (ACMA4, 2011). Prinsip dasar model kerangka tersebut menyatakan bahwa internet bukan hanya sebagai alat atau medium semata, namun memiliki dampak sosial dan ekonomi yang mendasar terhadap penggunanya. Oleh karena itu, peraturan yang mengadopsi pendekatan vertikal terpisah (antara industri telekomunikasi dan penyiaran)

⁴ Reyhan Agung Munthe, Saidin, dan Abd. Harris, Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi dan Radio, *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 1, Nomor 2, July 2022: 133, <https://doi.org/10.56128/ljoarl.v1i3.61>

⁵ Djulaeka Djulaeka and Rhido Jusmadi, Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan Dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia, *Jurnal Yustisia* Volume 2, Nomor 3, Desember 2020, h.53. <http://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10156>

tidak cukup untuk mengatur layanan berbasis internet protokol.⁶ Perlu diakui bahwa pengawasan terhadap konten digital di Indonesia masih kurang efektif karena karakteristik undang-undang terkait media digital masih bersifat sektoral dan mengandalkan delik aduan dalam penerapannya.

Regulasi kepenyiaran di Indonesia belum memiliki mekanisme yang mampu memaksa penyedia jasa digital seperti YouTube dan sejenisnya untuk patuh dan mengintegrasikan pedoman pelayanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Jerman telah mengintegrasikan NetzDG dalam sistem pelaporan YouTube dan jika terbukti melakukan pelanggaran. NetzDG memberikan waktu 24 hingga 48 jam untuk menghapus konten tersebut atau akan dikenakan denda. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem peraturan yang bersifat konvergensi sebagai pedoman bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan pengawasan.

Sistem yang telah dibangun di beberapa negara seperti Malaysia dan Jerman sebenarnya dapat menjadi rujukan pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sehingga sistem pelaporan terintegrasi. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tetap dapat menerima keluhan langsung atau melalui web filter seperti yang dilakukan oleh Australia. Jika hal tersebut dapat terimplementasikan dengan baik, beban kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan sangat terbantu dalam melakukan pengawasan dan penanganan sistem media digital. Integrasi media digital memberikan mekanisme banding dengan memperbaiki konten, yang selanjutnya akan ditangguhkan oleh pihak YouTube, namun jika konten tetap melanggar, harus segera dihapus. Pendekatan legislative convergence seperti yang diterapkan di Australia tetap menyediakan akses keadilan bagi pihak yang dituntut baik secara perdata maupun pidana. Mekanisme pengawasan tersebut juga akan menjawab tantangan untuk mengawasi media digital yang memiliki jadwal tayang yang sangat fleksibel.⁷

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum Civil Law tentu saja dituntut untuk melakukan penyusunan atas peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada aspek filosofis, sosiologis, dan normatif. Sebagai tambahan, dengan masyarakat yang bermajoritas agama Islam, unsur-unsur ajaran masyarakat muslim yang selaras dengan arus hukum di Indonesia mestinya dapat diterapkan. Salah satu diantaranya melalui pengaplikasian *siyasah dusturiyah* dalam penyusunan regulasi. Segala variabel terkait dengan kejadian hukum yang belum memiliki regulasi dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan *siyasah dusturiyah* untuk memahami peristiwa hukum tersebut.

Siyasah dusturiyah merupakan konsep dalam Fiqh Siyasah yang membahas aspek-aspek peraturan perundang-undangan suatu negara. *Siyasah dusturiyah* membicarakan konsep-konsep konstitusi seperti konstitusi negara yang menjadi dasar negara. Selain itu, proses legislasi yang mencakup legislasi yaitu bagaimana cara merumuskan undang undang, serta membahas lembaga demokrasi dan *syura* sebagai pilar

⁶ Vience Mutiara Rumata, Dinamika Tata Kelola Kebijakan Industri Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia Menuju Konvergensi: Sebuah Studi Paradigma Interpretatif, *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, Volume 5, Nomor 1, March 2017, h.90, <https://doi.org/10.17933/jppi.v5i1.89>

⁷ Mohamad Hidayat Muhtar et al., Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital, *Jurnal Konstitusi* Volume 19, Nomor 1, March 2022, h.144. <https://doi.org/10.31078/jk1916>

penting dalam sistem perundang-undangan Islam juga turut dibahas.⁸ Hal tersebut tentu menjadi aspek yang akan menjadi fokus dari tindakan legislasi yang dijalankan oleh *siyasah dusturiyah*. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat memiliki peran sangat penting dalam mengawasi kinerja lembaga legislatif atau *dusturiy*. Masyarakat memiliki kemampuan untuk menyampaikan pertanyaan atau kritik jika lembaga *dusturiyah* tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Kesinambungan antara penyusunan regulasi dengan *siyasah dusturiyah* dalam aspek hukum normatif Indonesia harus diharmonisasikan dengan baik.

Metode

Penelitian merupakan sarana penting untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode penelitian menjadi aspek krusial dalam menyusun rancangan penelitian yang tepat guna mencapai kebenaran ilmiah. Penelitian dapat didefinisikan sebagai aktivitas ilmiah yang menggunakan analisis konstruktif sesuai metode sistematis dan konsisten.⁹ Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Penelitian ini berfokus pada perubahan sistem pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan konsepnya dalam pandangan fiqh *siyasah dusturiyah*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.¹⁰

Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research, dengan tahapan inventarisasi perundang-undangan, penelusuran kepustakaan, dan pengelompokan data yang relevan.¹¹ Metode pengolahan dan analisis data menggunakan teknik Library Research yang disinkronkan dengan pokok permasalahan menggunakan metode penafsiran hermeneutik. Proses pengolahan data meliputi tahapan *editing* (pemeriksaan data), *classifying* (klasifikasi), *verifying* (verifikasi), *analysing* (analisis), dan *concluding* (penarikan kesimpulan).

Pembahasan

Tinjauan Terkait Legislative convergence

Legislative convergence merupakan konsep yang merujuk pada proses integrasi atau penggabungan berbagai sistem, lembaga, dan praktik legislatif untuk menciptakan sistem pembuatan undang-undang yang lebih efisien, efektif, dan harmonis.¹² Konsep ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia, mengingat sistem hukum negara ini

⁸ Zainal Amaluddin, Erjan Saputra, Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh *Siyasah dusturiyah*, AlSulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik dan Pemerintahan, Volume 10 Nomor 1, June 2021, h.67. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v.10i1>

⁹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, h. 1
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=560317>

¹⁰ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, h. 1
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=560317>

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hl. 118. (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478>)

¹² Danrivanto Budhijanto, Peran Hukum Telekomunikasi Terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14, Nomor 1 (January 2014).

telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, konvergensi perundang-undangan ditujukan untuk mengatasi implikasi konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap sistem hukum. Proses ini melibatkan integrasi berbagai teknologi, seperti telekomunikasi, komputasi, dan konten, untuk memastikan bahwa kerangka hukum disesuaikan dengan lanskap teknologi yang terus berubah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan era digital.

Konsep legislative convergence juga terkait erat dengan gagasan dialog konstitusional. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi antara berbagai cabang pemerintahan, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam penafsiran dan penerapan konstitusi.¹³ Tujuannya adalah untuk mendorong sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan partisipatif, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Indonesia, legislative convergence dipandang sebagai langkah penting menuju digitalisasi peraturan perundang-undangan. Hal ini melibatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi proses legislasi, termasuk penyusunan, peninjauan, dan penetapan undang-undang, serta penyediaan informasi dan layanan hukum kepada masyarakat. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem tersebut lebih transparan dan dapat diakses oleh publik.

Legislative convergence juga dipandang sebagai konsep kunci dalam pengembangan sistem hukum yang modern dan efektif, khususnya dalam konteks upaya Indonesia beradaptasi terhadap tantangan era digital. Hal ini melibatkan integrasi berbagai teknologi untuk memastikan bahwa kerangka hukum disesuaikan dengan lanskap teknologi yang terus berubah. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi, seperti masalah privasi data, keamanan siber, dan regulasi platform digital.

Beberapa negara telah menerapkan konsep legislative convergence dalam kerangka peraturan mereka. Australia, melalui Otoritas Komunikasi dan Media Australia (ACMA), telah berperan penting dalam mendorong legislative convergence, khususnya dalam konteks telekomunikasi dan penyiaran. ACMA telah mengembangkan Model Regulasi Lapisan Jaringan yang bertujuan untuk mengatur layanan berbasis Protokol Internet (IP) secara lebih komprehensif. Malaysia juga telah menerapkan legislative convergence dengan menggabungkan Undang-Undang Telekomunikasi Tahun 1950 dan Undang-Undang Penyiaran Tahun 1988 menjadi Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Tahun 1998 (CMA). Konvergensi ini dipandang sebagai langkah penting dalam mengatur sektor telekomunikasi dan penyiaran secara lebih terintegrasi, memungkinkan pendekatan yang lebih holistik terhadap regulasi media dan komunikasi.¹⁴

¹³ Rhido Jusmadi, Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia, Hukum Online.com, September 2013.

¹⁴ Mohamad Hidayat Muhtar, Zainal Abdul Aziz Hadju, Zamroni Abdussamad, Rahmat Teguh Santoso Gobel, Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital, Jurnal Konstitusi, Volume 19 Nomor 1 Tahun 2022, <https://doi.org/10.31078/jk1916>.

Hong Kong dan Singapura juga disebut-sebut sebagai contoh negara yang telah menerapkan pendekatan peraturan untuk konvergensi di bidang telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi.¹⁵ Negara-negara ini telah mengembangkan kerangka peraturan yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sektor dan memastikan pendekatan peraturan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam menghadapi tantangan regulasi yang muncul dari perkembangan teknologi yang cepat. Penerapan legislative convergence di berbagai negara ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam upayanya mengembangkan sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan konsep ini harus disesuaikan dengan konteks lokal Indonesia, mempertimbangkan keunikan sistem hukum, budaya, dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh negara.

Dalam konteks Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), penerapan konsep legislative convergence dapat membantu dalam menghadapi tantangan regulasi di era digital. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek regulasi yang terkait dengan penyiaran, telekomunikasi, dan media digital, KPI dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif dalam pengawasan media. Hal ini dapat mencakup pengembangan kerangka regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif, yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan perubahan lanskap media yang cepat. Selain itu, penerapan legislative convergence juga dapat membantu KPI dalam meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta badan-badan regulasi lain yang terkait dengan media dan teknologi informasi. Hal ini dapat memfasilitasi pendekatan yang lebih terpadu dalam menghadapi tantangan regulasi di era digital, seperti masalah konten berbahaya, perlindungan data pribadi, dan penegakan hukum di ranah digital.

Dengan demikian, penerapan konsep legislative convergence dalam konteks sistem pengawasan media oleh KPI tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi regulasi, tetapi juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan media yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab di era digital. Namun, implementasi konsep ini juga harus diimbangi dengan pertimbangan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di Indonesia, serta prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dalam konteks hukum Islam, untuk memastikan bahwa transformasi sistem pengawasan media tetap selaras dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pengawasan Media Baru oleh KPI Menggunakan Mekanisme Legislative convergence

New media atau media baru merupakan konsep yang dipahami secara beragam, namun secara umum merujuk pada media yang menggunakan teknologi digital dan internet untuk menyampaikan informasi. Berbeda dengan media konvensional seperti surat kabar, majalah, televisi, dan radio, *new media* memanfaatkan platform digital seperti media sosial, situs web berita online, blog, podcast, dan aplikasi mobile. *New media* di Indonesia menjadi domain kajian yang menarik karena perkembangannya yang sangat cepat dan tanpa batas. Ada tiga kelompok utama dalam pengertian media baru:

¹⁵ Danrivanto Budhijanto, Peran Hukum Telekomunikasi Terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2014, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.283>

1. Media internet dalam arti sesungguhnya, dengan karakteristik konvergensi, sinergi, dan berfungsi sebagai link medium tanpa batas.
2. Media baru yang terkait dengan proses digitalisasi media konvensional di seluruh dunia.
3. Media baru yang dikaitkan dengan teknologi telekomunikasi, khususnya provider mobile phone.¹⁶

Perkembangan *new media* membawa berbagai dampak positif dan negatif. Di satu sisi, media baru memungkinkan konektivitas global dan akses informasi yang lebih luas. Namun di sisi lain, juga membawa tantangan seperti penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan dan masuknya pengaruh negatif. Dalam konteks regulasi, *new media* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kecepatan perkembangan teknologi yang sering kali melampaui kemampuan regulasi untuk beradaptasi. Selain itu, ada juga isu-isu seperti pembajakan, perlindungan data pribadi, dan konten berbahaya yang memerlukan perhatian khusus.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyiaran. KPI telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun, mengeluarkan berbagai kebijakan dan menetapkan banyak program siaran. Namun, KPI juga terus menghadapi tantangan baru seiring perkembangan teknologi dan media. KPI memberikan pedoman berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) kepada industri penyiaran di Indonesia. P3SPS bertujuan untuk memberikan arahan bagi lembaga penyiaran dan berperan sebagai gatekeeper bagi masyarakat. Dengan adanya P3SPS, diharapkan masyarakat sebagai audiens akan disajikan siaran yang sehat dan berkualitas tanpa unsur kekerasan, pornografi, maupun pornoaksi. P3SPS juga mengatur tentang iklan politik, iklan produk, dan program dewasa yang membutuhkan pengawasan khusus. Namun, perlu dicatat bahwa kewenangan KPI terbatas pada pengawasan tayangan yang sedang on air atau berlangsung di stasiun televisi. KPI tidak dapat masuk ke ranah produksi suatu program yang akan disiarkan.¹⁷

Dalam era *new media*, konsep "*global village*" yang dikemukakan oleh McLuhan bahkan telah berkembang menjadi "*global home*". Manusia seolah-olah berada dalam ruangan kecil yang sama meskipun secara fisik terpisah jarak. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi telah mengelilingi kehidupan masyarakat, menghubungkan manusia di berbagai ujung dunia tanpa batas. Transisi dari era konvensional menuju digital membutuhkan perhatian khusus. Meskipun media digital hadir, tidak berarti masyarakat akan langsung beralih sepenuhnya dari media konvensional. Ada proses adaptasi dan transisi yang perlu diperhatikan. Keunggulan utama *new media* terletak pada potensi audiens yang lebih besar dibandingkan media tradisional. Melalui internet, informasi dapat diakses oleh orang-orang di seluruh dunia

¹⁶ Hermin Indah Wahyuni, *Kebijakan Media Baru di Indonesia (Harapan, Dinamika, dan Capaian Kebijakan Media Baru di Indonesia)*, Gadjah Mada University Press, 2013. <https://shorturl.at/A2wGb>

¹⁷ Wahyu Kristian Natalia, Alvian Alrasid Ajibulloh, *Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru*, Jurnal Mediakita Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 7, Nomor 1, (31 January 2023), <http://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita>

dengan cepat dan mudah. Media sosial juga memungkinkan interaksi langsung antar pengguna, menciptakan kesempatan untuk berbagi informasi dan pandangan.¹⁸

New media secara khusus merujuk pada media digital yang dikodekan ke dalam format yang dapat dibaca oleh mesin, seperti file MP3 atau video online. Ini berarti bahwa informasi yang disampaikan melalui *new media* dapat dengan mudah diakses, disimpan, dan diproses oleh komputer dan perangkat lainnya. Penting untuk dicatat bahwa definisi *new media* terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Apa yang dulu dianggap sebagai *new media*, seperti CD atau DVD, kini mungkin sudah dianggap kuno. Oleh karena itu, definisi *new media* harus selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.

Dalam konteks yang lebih luas, *new media* dapat dipahami sebagai media yang menggunakan teknologi digital dan internet untuk menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk, baik teks, gambar, suara, maupun video. Perbedaan utama antara *new media* dan old media terletak pada teknologi yang digunakan dalam penyampaian pesan. Meskipun old media masih memiliki peran penting dalam masyarakat, *new media* telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang di era digital ini. Transformasi ini membawa tantangan baru dalam hal regulasi dan pengawasan media. Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam mengatur dan mengawasi *new media*. Hal ini mencakup pembaruan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, industri media, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan media yang sehat dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, peran KPI perlu diperkuat dan diperluas untuk menghadapi tantangan era digital. Ini mungkin termasuk perluasan mandat KPI untuk mencakup pengawasan konten digital, peningkatan kapasitas teknologi KPI, serta peningkatan kolaborasi dengan platform digital global. Analis KPI akan mengawasi tayangan tersebut yang mana apabila ditemukan unsur pelanggaran, langkah berikutnya berupa diskusi dalam rapat pleno bersama para komisioner dan jika memiliki potensi melanggar aturan yang sudah ada, maka akan dipindahkan ke divisi penjatuhan sanksi serta diberikan sanksi berupa surat teguran, pengurangan durasi, atau bisa berupa penghentian sementara. Terkadang sebagai bentuk efisiensi, KPI akan melakukan pembinaan langsung ke stasiun televisi yang melakukan pelanggaran.¹⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 memberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kewenangan penuh untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan siaran. KPI bertanggung jawab dalam menyusun serta mengawasi berbagai peraturan terkait dengan penyiaran, yang meliputi proses pendirian, operasional, pertanggungjawaban, hingga evaluasi. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) *UNDANG-*

¹⁸ Juni Soehardjo, Era Media Online, *New media* Antara Kemerdekaan Berekspresi dan Etika: Penggabungan Dunia Teknologi dan Pekerjaan Rumah Bagi Regulator, Swasta dan Publik, Jurnal Dewan Pers Volume 4 January 2011. <https://shorturl.at/4O9Si>

¹⁹ Jihan Arisanti, Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Tayangan Berkonten Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Pada Program Siaran Pagi-Pagi Ambyar Trans TV, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74638/1/JIHAN%20ARISANTI-FDK.pdf>.

UNDANG No. 32 Tahun 2002, KPI memiliki beberapa tugas dan wewenang sebagai berikut:²⁰

1. Menetapkan standar program siaran.
2. Menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang diusulkan oleh asosiasi atau masyarakat penyiaran kepada KPI.
3. Mengevaluasi implementasi regulasi, P3, dan Standar Program Siaran (SPS).
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan, P3, dan SPS.
5. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa KPI memiliki kewenangan untuk menetapkan SPS, menyusun peraturan dan menetapkan P3, mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan P3 serta SPS, memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS, serta melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Kewenangan KPI untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku serta standarisasi program siaran telah diatur secara jelas dalam Pasal 13 Undang-Undang Penyiaran. Pengaturan ini mencakup jalur penyiaran televisi dan radio. Terkait dengan penyelenggaraannya, jalur penyiaran dapat diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, swasta, berlangganan, dan komunitas. Oleh karena itu, KPI hanya memiliki kewenangan terhadap konten televisi dan radio serta lembaga penyiaran yang bersangkutan. Namun, KPI tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi media digital baru seperti YouTube, Netflix, Twitter, Instagram, Facebook, dan lainnya.²¹ Meski demikian, terdapat isu mengenai perlunya pengawasan terhadap konten media baru ini. KPI bertekad untuk memperbarui aturan agar mencakup pengawasan konten media digital baru yang kini banyak digunakan oleh masyarakat, seperti YouTube, Twitter, Instagram, dan berbagai media sejenis. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, setelah acara pengukuhan komisioner periode 2019-2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 6 Agustus 2019 di Jakarta.

Selain itu, pada April 2024, KPI juga menekankan dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran agar definisi media baru lebih rinci. Ubaidillah, Ketua KPI Pusat periode 2022-2025, menambahkan bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran akan mencakup penguatan lembaga KPI dalam menghadapi era media digital.²²

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 4 ayat (1) menjelaskan tiga bidang KPI, yaitu:

1. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
2. Bidang Pengawasan Isi Siaran
3. Bidang Kelembagaan

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran

²¹ Ernawati, Yemima Sonita Nugraheni, Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia, Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Volume 25, Nomor 1, January 2020.

²² Komisi Penyiaran Indonesia, RUU Penyiaran Perlu Atur Definisi Media Baru, 2 April 2022, 2 April 2024, <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37396-ruupenyiaran-perlu-atur-definisi-media-baru>

Bidang Pengawasan Isi Penyiaran bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, pengawasan, serta evaluasi program dan kegiatan yang berupa:

1. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI terkait isi penyiaran.
2. Pengawasan pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI terkait isi penyiaran.
3. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang mengedepankan aspek keadilan, pemerataan, dan keseimbangan.
4. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti saran, aduan, kritikan, maupun apresiasi masyarakat Indonesia terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, membina watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta membangun masyarakat yang demokratis, mandiri, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi melalui internet atau *Over The Top* (OTT) dalam bentuk video on demand tidak hanya membawa efek positif tetapi juga negatif. Misalnya, iklan yang tayang di televisi harus memenuhi sensor, namun iklan di platform OTT banyak menampilkan judi, bahkan iklan yang bersifat dewasa. Secara umum, aturan spesifik terkait pengawasan konten di *platform* OTT tidak ditemukan karena sifatnya yang dinamis dan tidak dapat dibatasi oleh yurisdiksi hukum. *Platform* OTT seperti Netflix, YouTube, Instagram, dan lainnya merupakan alternatif masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan dengan jumlah yang terus bertambah. Hal ini karena setiap individu dapat memproduksi konten secara mandiri dan mengunggahnya di *platform* OTT.²³

Penggunaan media sosial terus meningkat, mengantikan perhatian masyarakat terhadap media massa lainnya. Laporan Digital Indonesia 2023 dari Hootsuite (We Are Social) menunjukkan bahwa hampir 215 juta pengguna internet di Indonesia tahun 2023, yang merupakan 77% dari total populasi. Waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk menggunakan internet adalah sekitar 7 jam 42 menit, dibandingkan dengan waktu menonton televisi yang hanya sekitar 2 jam 53 menit. Tiga alasan utama mengapa *platform* media sosial dan internet lebih digemari adalah untuk berhubungan dengan keluarga dan teman (60,6%), mengisi waktu luang (58,2%), dan mencari inspirasi terkait kegiatan atau produk (50,4%).²⁴

Legislative convergence, sebagai sebuah konsep semakin diakui sebagai solusi penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi industri media penyiaran di era digital. Konvergensi ini mengacu pada integrasi berbagai *platform* media, termasuk media tradisional dan digital, untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan beragam kepada khalayak.²⁵ Dalam konteks *Legislative convergence*, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memperluas kewenangannya hingga mencakup pengawasan terhadap media

²³ Wahyu Kristian Natalia, Alvian Alrasid Ajibulloh, Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru, *Jurnal Media Kita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v7i1.789>

²⁴ Andi Dwi Riyanto, *Indonesian Digital Report 2023*, Hootsuite (We Are Social), 18 April 2023, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>

²⁵ Dani Setiadarma, Mariko Rizkiyah, *Media Convergence of the Indonesian House Representative Television, Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication* Volume 11, Nomor 1 Tahun 2021, h.74–83, <https://doi.org/10.36782/jcs.v1i1.2081>

digital, dengan menyadari kebutuhan untuk beradaptasi dengan lanskap media yang terus berubah.²⁶ Langkah ini penting karena mengakui pentingnya media digital dalam penyebaran informasi dan perlunya badan pengatur untuk mampu menangani kompleksitas lingkungan digital.

Konvergensi platform media didorong oleh kemajuan teknologi, khususnya perkembangan *World Wide Web* dan jaringan komputer berkecepatan tinggi. Kemajuan-kemajuan ini telah memungkinkan terciptanya media digital, yang mengaburkan batas antara media tradisional dan media digital, sehingga penting bagi badan pengawas untuk menyesuaikan pendekatan mereka guna memastikan bahwa industri penyiaran tetap relevan dan efektif di era digital.

Manfaat *legislative convergence* dalam mengatasi tantangan yang dihadapi industri media penyiaran memiliki banyak aspek. Pertama, hal ini memungkinkan terciptanya konten yang lebih beragam, sesuai dengan perubahan preferensi dan kebutuhan audiens. Keberagaman ini sangat penting, karena memastikan bahwa pemirsa memiliki akses terhadap beragam pilihan informasi dan hiburan, yang penting bagi masyarakat yang sehat dan terinformasi.

Kedua, *legislative convergence* memfasilitasi integrasi berbagai platform media sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya dan keahlian di berbagai bentuk media. Integrasi ini dapat menghasilkan penghematan biaya, serta penciptaan sumber pendapatan baru, yang penting bagi keberlanjutan industri penyiaran. Ketiga, *legislative convergence* mendorong pengembangan model bisnis baru yang sangat penting bagi kelangsungan industri penyiaran di era digital. Pengembangan model bisnis baru sangatlah penting karena memungkinkan industri beradaptasi dengan perubahan lanskap media dan menemukan cara baru untuk menghasilkan pendapatan.

Terakhir, *legislative convergence* memastikan bahwa industri penyiaran tetap akuntabel dan transparan, hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media. Akuntabilitas dan transparansi yang didorong oleh *legislative convergence* sangatlah penting karena memastikan bahwa industri media beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab dan beretika, serta menjaga masyarakat yang sehat dan terinformasi.

Negara-negara seperti Malaysia, Australia, dan Jerman menunjukkan variasi dalam pendekatan mereka terhadap *legislative convergence*. Misalnya, Malaysia telah mengadopsi pendekatan konvergensi dengan menggabungkan undang-undang telekomunikasi yang telah ada ke dalam *Communications and Multimedia Act* tahun 1998, dengan fokus pada Model Peraturan Berbasis Lapisan Jaringan. Di sisi lain, Australia mengambil langkah-langkah untuk mengawasi konten internet dengan mekanisme take down dan filter web, serta memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan langsung. Di dalam negeri, regulator ACMA dapat mengirimkan peringatan kepada penyedia konten internet jika konten negatif berasal dari domain lokal. Sementara itu, Jerman memilih untuk mengintegrasikan pedoman undang-undang dalam sistem pelaporan dan keluhan YouTube melalui NetzDG.

Perbandingan ini menggambarkan bagaimana negara-negara berbeda mengadopsi sistem legislatif mereka untuk mengatasi tantangan dalam era konvergensi digital. Dengan demikian, perumusan sistem pengawasan terhadap media baru yang dapat

²⁶ Muhtar et al., ‘Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital’.

diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan menggunakan konvergensi perundang-undangan memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peraturan nasional dan daerah. KPI memainkan peran penting dalam memastikan kualitas dan keragaman layanan penyiaran di Indonesia, dan pengawasannya sangat penting untuk menjaga integritas sektor penyiaran.

Peraturan Nasional KPI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur kerangka pengaturan jasa penyiaran di Indonesia. KPI bertanggung jawab menetapkan standar layanan penyiaran, termasuk isi dan kualitas program, serta aspek teknis dan finansial penyiaran.²⁷ KPI juga berwenang menerbitkan peraturan dan pedoman pelaksanaan penyiaran, antara lain Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).²⁸ Selain peraturan nasional, peraturan daerah juga berperan penting dalam pengawasan media baru. KPI telah membentuk kantor regional di setiap provinsi, yang dikenal sebagai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), yang bertanggung jawab mengawasi layanan penyiaran di tingkat lokal.²⁹ KPID dibentuk oleh Gubernur masing-masing provinsi dan kewenangannya bersumber pada undang-undang penyiaran nasional.³⁰

Selanjutnya, untuk memastikan efektivitas sistem pengawasan, konvergensi legislatif diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan nasional dan daerah selaras dan konsisten. Konvergensi ini penting untuk menghindari konflik dan ambigu dalam penerapan peraturan, yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan lembaga penyiaran dan masyarakat.³¹ Perumusan sistem pengawasan harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Sistem ini harus dirancang untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran mengetahui peraturan dan pedoman yang berlaku dalam kegiatan mereka, dan bahwa mereka bertanggung jawab atas pelanggaran apapun terhadap peraturan tersebut.³² Sistem pengawasan harus mencakup komponen-komponen utama berikut:

1. Standar dan Pedoman: KPI harus menetapkan standar dan pedoman yang jelas untuk layanan penyiaran, termasuk konten dan kualitas program, serta aspek teknis dan keuangan penyiaran;³³
2. Kerangka Peraturan: KPI harus menetapkan kerangka peraturan yang menguraikan wewenang dan tanggung jawab KPI dan KPID, serta prosedur penerbitan izin dan lisensi;
3. Pemantauan dan Penegakan: KPI harus membangun sistem untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman, termasuk kewenangan untuk mengeluarkan peringatan, denda, dan penangguhan;³⁴

²⁷ Azimah Subagijo and Peri Farouk, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Eksistensi, Rekrutmen, Tata Hubungan, Program, Dan Penganggaran (Jakarta: Bidang Kelembagaan KPI Pusat, 2012).

²⁸ Subagijo and Farouk.

²⁹ Subagijo and Farouk.

³⁰ Subagijo and Farouk.

³¹ Harahap, “Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau.”

³² Butar-Butar And Rifa'i, “Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus Tv Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru).”

³³ ‘Buku_standarisasi_program_final.Pdf’, accessed 2 May 2024,

https://kpi.go.id/download/buku/buku_standarisasi_program_final.pdf.

³⁴ Subagijo and Farouk, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Eksistensi, Rekrutmen, Tata Hubungan, Program, Dan Penganggaran.

4. Partisipasi Masyarakat: KPI harus menetapkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, termasuk dengar pendapat dan konsultasi public;³⁵
5. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: KPI harus memberikan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi lembaga penyiaran dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa mereka mengetahui peraturan dan pedoman serta dapat mematuhiinya.³⁶

Penerapan sistem pengawasan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. KPI harus membentuk sistem pemantauan dan evaluasi efektivitas sistem pengawasan, dan harus memberikan laporan berkala kepada masyarakat dan pemerintah mengenai kegiatan dan pencapaianya.³⁷

Mekanisme Legislative convergence Perspektif *Siyasah dusturiyah*

Konvergensi legislatif dalam sudut pandang *siyasah dusturiyah* dapat diartikan sebagai proses penyatuan dan integrasi berbagai sistem hukum dan regulasi yang berbeda dalam suatu negara atau antar negara menjadi satu sistem hukum yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, konvergensi legislatif dipandang sebagai upaya meningkatkan kualitas hukum dan efektivitas pemerintahan melalui pengintegrasian berbagai regulasi dan hukum yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi konvergensi legislatif meliputi faktor internal seperti kebutuhan akan perubahan dan peningkatan kualitas hukum serta efektivitas pemerintahan. Faktor eksternal seperti tekanan dari organisasi internasional, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi Kerjasama Ekonomi Eropa (EU), juga mempengaruhi konvergensi legislatif. Selain itu, faktor budaya dan sejarah, seperti adat istiadat dan tradisi hukum yang telah ada, turut berperan dalam proses konvergensi.³⁸

Terdapat beberapa tipe *legislative convergence*, yaitu harmonisasi atau standardisasi, dimana berbagai regulasi yang berbeda disatukan menjadi satu regulasi yang sama; koordinasi, dimana berbagai regulasi yang berbeda disatukan menjadi satu regulasi yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama; dan substitusi, dimana berbagai regulasi yang berbeda digantikan dengan regulasi yang baru. *Legislative convergence* memiliki manfaat dan dampak positif, seperti meningkatkan kualitas hukum, efektivitas pemerintahan, serta kemampuan negara dalam menghadapi tantangan global.³⁹ Implementasi konvergensi legislatif dapat dilihat melalui pengintegrasian hukum antara Uni Eropa dan negara-negara anggotanya yang dilakukan melalui harmonisasi dan koordinasi. Contoh lainnya adalah pengintegrasian hukum antara Amerika Serikat dan Kanada melalui harmonisasi dan substitusi, serta antara Australia dan Selandia Baru melalui koordinasi.⁴⁰

³⁵ Butar-Butar and Rifa'i, "Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus Tv Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)." 120

³⁶ Butar-Butar and Rifa'i.

³⁷ Butar-Butar and Rifa'i.

³⁸ Selvi Rahmadani, 'Analisis Fiqih *Siyasah dusturiyah* Terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial (Studi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial)' (n.d.).

³⁹ Rahmadani.

⁴⁰ Andri Yana, 'Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap sistem pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi perdagangan ilegal' (other, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/50168/>.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penggabungan peraturan perundang-undangan dalam satu induk bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, mengatur lembaga-lembaga negara, mengembangkan norma-norma hukum, dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam. Penyusunan perundang-undangan yang jelas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kemaslahatan.⁴¹ Selain itu, penyusunan perundang-undangan yang sistematis bertujuan untuk mengatur lembaga-lembaga negara serta memastikan kepentingan rakyat diprioritaskan. Penyusunan perundang-undangan yang selaras juga dapat mengembangkan norma-norma hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dalam fiqh *siyasah dusturiyah*, perundang-undangan dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas.⁴²

Kesimpulan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghadapi kompleksitas dalam mengawasi konten digital baru karena perkembangan teknologi yang terus berkembang. Upaya KPI untuk menyempurnakan regulasi dan pengawasan terhadap media digital mencerminkan adaptasi terhadap perubahan perilaku dan preferensi masyarakat terhadap media online. Konvergensi legislatif menjadi strategi penting dalam mengintegrasikan regulasi media tradisional dan digital guna menjaga relevansi dan kualitas layanan penyiaran di era digital yang dinamis ini. Di sisi lain, mekanisme konvergensi legislatif dalam sudut pandang *siyasah dusturiyah* adalah proses penyatuan dan integrasi berbagai sistem hukum dan regulasi yang berbeda, bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas hukum dan efektivitas pemerintahan. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebutuhan akan perubahan hukum dan peningkatan efektivitas pemerintahan, serta faktor eksternal seperti tekanan dari organisasi internasional dan pertimbangan budaya serta sejarah. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penyusunan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, mengatur lembaga negara, mengembangkan norma hukum, dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur perundang-undangan negara memberikan landasan yang penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip dasar yang sejalan dengan bentuk pemerintahan dan hak-hak rakyat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Kemenag, diakses pada 6 Oktober 2023, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=59&to=59>.

⁴¹ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014).

⁴² Amaluddin and Saputra, 'Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah dusturiyah'.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (3).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Jurnal Ilmiah

Almry Dalulat Gultom, "Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia", Buletin Pos dan Telekomunikasi, Volume 16, Nomor 2, Desember 2018, <https://doi.org/10.17933/bpostel.2018.160202>.

Assyari Abdullah, "Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia", Jurnal Alristo, Volume 8, Nomor 1, Januari 2020, <https://doi.org/10.24269/alrs.v8i1.2263>.

Azmi R., "Analisis Model Bisnis Penyelenggaraan Televisi Digital Free-to-Air di Indonesia", Buletin Pos dan Telekomunikasi, Volume 11, Nomor 4, Juli 2013.

Denico Doly, "Upaya Penguanan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum", Jurnal Negara Hukum, Volume 6, Nomor 2, November 2015, file:///C:/Users/HP/Downloads/252-498-1-SM.pdf.

Djulakel Djulakel dan Rhido Jusmaldi, "Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia", Jurnal Yustisia, Volume 2, Nomor 3, Desember 2020, <http://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10156>.

Doni Adhitia dan Aidil Nalizzulfa, "Skema Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Pengaturan Media Baru Konten Keislaman di Indonesia", Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7, Nomor 1, 24 Februari 2023, <https://doi.org/10.31004/jptamb.v7i1.5497>.

Dani Setiadarma, Mariko Rizkiansyah, "Media Convergence of the Indonesian House Representative Television", Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2021, <https://doi.org/10.36782/jcs.v1i1.2081>.

Danrivanto Budhijanto, "Peran Hukum Telekomunikasi Terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Volume 14, Nomor 1 Tahun 2014, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.283>.

Elwindhi Febrian, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial di Indonesia", Jurnal Lex Renaissance, Volume 5, Nomor 3, 1 Juli 2020, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art5>.

Ernawati dan Yemima Sonita Nugrahani, "Pembatalan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia", Jurnal Perspektif, Volume 25, Nomor 1, 30 Januari 2020, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.754>.

- Emilsyah Nur, "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online: The Role Of Mass Media In Facing Online Media Attacks", Komunikasi Massa: Majalah Semi Ilmiah Populer, file:///C:/Users/HP/Downloads/penjaga,+4.+Emilsyah.pdf.
- Ernawati, Yemima Sonita Nugrahani, "Pembatalan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia", Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Volume 25, Nomor 1, Januari 2020.
- Evi Noviawati, "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Ilmiah Gagasan Justisi, Volume 6, Nomor 1, Maret 2018, <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>.
- I Dewal Gede Herman Yudialwan, Made Sugi Hartono, Ni Luh Wayan Yasmiati, "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Jasa Penyiaran Berbasis Internet", Ganesha Law Review, Volume 5, No. 1, 1 Mei 2023, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2809/1367>.
- Juni Soehardjo, "Era Media Online, *New media* Antara Kemerdekaan Berekspresi dan Etika: Penggabungan Dunia Teknologi dan Pekerjaan Rumah Bagi Regulator, Swasta dan Publik", Jurnal Dewan Pers, Volume 4, Januari 2011, <https://shorturl.at/4O9Si>.
- Jihan Arisanti, "Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Tayangan Berkonten Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Pada Program Siaran Pagi-Pagi Ambyar Trans TV", Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74638/1/JIHAN%20A_RISANTI-FDK.pdf.
- Mohammad Hidayat Muhtar et al., "Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital", Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022, h.144, <https://doi.org/10.31078/jk1916>.
- Malkan Habibi, "Penyiaran Digital di Indonesia: Kebijakan dan Pengaruh Kepentingan Konglomerasi Media", Al-I'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 6, Nomor 2, Maret 2023, <https://doi.org/10.31764/jalil.v6i2.14259>.
- Muhammad Ansar Akil, "Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan *UNDANG-UNDANG Pers* dan *UNDANG-UNDANG Penyiaran*)", Jurnal Dakwah Tabligh, Volume 15, Nomor 2, Desember 2014.
- Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan", Muhammadiyah Law Review, Volume 2, Nomor 2, Juli 2018, h.88, <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461>.
- M. Agus Yozami, "KPI Ingin Awasi Konten Digital, Kominfo: Belum Ada Aturannya", Hukum Online.Com, Oktober 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/al/kpi-ingin-awasi-konten-digital--kominfo--belum-ada-aturannya-lt5d5260al5e791al/>.
- Mohammad Hidayat Muhtar, Zainal Abdul Aziz Hadju, Zamroni Abdussalam, Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital", Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1 Tahun 2022, <https://doi.org/10.31078/jk1916>.

Reyhan Agung Munthe, Salidin, dan Abd. Harris, "Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spektrum Televisi dan Radio", Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 1, Nomor 2, Juli 2022, <https://doi.org/10.56128/ljoalrl.v1i3.61>.

Ricca Anggraini, "Memaknai Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 48, Nomor 3, Juli 2019, h.289, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019>.

Vience Mutiara Rumata, "Dinamika Tata Kelola Kebijakan Industri Penyiaran di Indonesia", Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 6, Nomor 3, Januari 2019, <https://doi.org/10.18196/jgp.63118>.

Walhyu Kristialn Naltallial dan Allvialn Allralsid Aljibulloh, "Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Pengawasan Media Baru", Jurnal Medialkital: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 7, no. 1 (31 Januari 2023), <https://doi.org/10.30762/medialkital.v7i1.789>.

Zainal Almalluddin dan Erjan Salputra, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembentukan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh *Siyasah dusturiyah*", Al-Sultana: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik dan Pemerintahan, Volume 10 Nomor 1, Juni 2021, <https://doi.org/10.37567/al-sultana.v10i1>.

Buku Ilmiah

Abdul Rahman, Dasar-Dasar Penyiaran. Pekanbaru: Unri Press, 2009.

Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Almiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2016. [Online]. Available: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478>

Abdul Wahab Khalif, al-Siyasah al-Syar'iyyah. Cairo: Dar al-Alami, 1977.

_____, Politik Hukum Islam. Terj. Zainuddin Abdullah. Ed. 2. Yogyakarta: Terali Wacana, 2005. [Online]. Available: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=425233>

Abdul Qadir Audah, Kritik terhadap Undang-Undang Cipta Undang-undang Malaysia. Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Achmad Ruslan, Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Azizah Subagio dan Peri Farouk, Komisi Penyiaran Indonesia: Eksistensi, Rekrutmen, Tatal Hubungan, Program, dan Penganggaran. Jakarta: Badan Kelembagaan KPI Pusat, 2012.

Bagir Manan, Perlindungan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Alumni, 1998. [Online]. Available: <https://onesearch.id/Record/IOS7634.INLIS00000000011478>

_____, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi ke-2. Bogor: Alumni, 1997.

- Bernard Alfie Sidharta, Refleksi Tentang Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Jalzuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemasyarakatan Umum dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nuansa Medik, 2006.
- Hermini Wahyuni, Kebijakan Media Baru di Indonesia (Historical, Dalamikal, dan Calpialan Kebijakan Media Baru di Indonesia). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013. [Online]. Available: <https://shorturl.at/Al2wGb>
- Jalim Hamidi, Teori dan Hukum Perancangan Perdata, Edisi ke-1. Malang: Universitas Brawijaya Press, n.d.
- Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Khalid, Ilmu Perundang-Undangan, Edisi ke-1. Medan: CV. Mahiraji, 2014. [Online]. Available: <http://repository.uinsu.ac.id/8216/1/ILMU%20PERUNDANGAN.pdf>
- Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam: Telah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1995. [Online]. Available: <https://onesearch.id/Record/IOS3644.slims-8888>
- Marial Farida Indrati et al., Ilmu Perundang-Undangan, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Universitas Terbuka, 2021. [Online]. Available: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM440302-M1.pdf>
- _____, Laporan Kompendium Bidang Perundang-undangan. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008. [Online]. Available: https://www.bphn.go.id/dam/documents/kompendium_perundang-undangan.pdf
- _____, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2010. [Online]. Available: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8399>
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2016.
- _____, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- _____, Fiqh Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mufid M., Komunikasi & Regulasi Penyiaran. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menguatkan Konstitusi, Edisi ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Morris, Perkembangan Komunikasi Pemasaran Terpadu. Jakarta: Kencana, 2010.
- Puspitadewi Rachmawati, Pengantar Hermeneutika dalam Ranah Hukum, Edisi ke-1. Bandung: Unpar Press, 2017.

- Salim dan Erlis Septiani Urbani, Pengantar Teori Hukum Pilihan Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Grafindo, 2015. [Online]. Available: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=912655>
- Siti Maridiyanti, Warmiyalni Zairoh, Ilmu Perundang-Undangan, Edisi ke-1. Jawa Tengah: Eureka Media Kreatif, 2022.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Grafindo, 2007. [Online]. Available: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=560317>
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Edisi ke-8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Suyuti Purnagun, Fiqh Siyasah: Aliran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2002.
- Syalhuri Talfiqurrohman, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan *UNDANG-UNDANGD* di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. [Online]. Available: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1565>
- Talqiyuddin al-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan Realitas Empirik, Edisi ke-1. Bangil: al-Izzah, 1996.
- Trijono Rachmadi, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Edisi ke-1. Jakarta: Pustaka Sinar Sinanti, 2014.
- Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang Baik, Edisi ke-1. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009.

ARTIKEL WEBSITE DAIN SKRIPSI-TESIS

- Andri Yani, ‘Tinjauan *Siyasah dusturiyah* terhadap Sistem Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menggulangi Pergalangan Illegal’. Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. [Online]. Available: <https://digilib.uinsgd.ac.id/50168/>
- Bima Setiawan, 1503171933.Pdf, Accessed 22 March 2024, <https://etheses.uinmataram.ac.id/1942/1/Bimal%20Setiawan%20%20201503171933.pdf>
- M. Almuddin dan Salputra, ‘Pembaharuan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem Pembaharuan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: Perspektif Fiqh *Siyasah dusturiyah*’. [Online]. Accessed 22 March 2024. Available: <https://etheses.uinmalang.ac.id/1942/1/Bimal%20Setiawan%20%20201503171933.pdf>
- Siti Murjani, ‘Pengawasan Sistem Penyiarian Radio oleh KPID Yogyakarta’. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. [Online]. Available: <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/3134>
- Moh. Nur Huda, ‘Pengaruh Pengawasan Komisi Penyiarian Indonesia dalam Kinerja Lembaga Penyiarian Terhadap Pendidikan Akhlak Generasi Muda’. Magister, Institut PTIQ Jakarta, 2016. [Online]. Available: <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/349/>

Selvi Rahmadani, ‘Analisis Fiqh *Siyasah dusturiyah* Terhadap Pembatalan Pemberian Dana Bantuan Sosial (Studi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial)’. [Online]. Accessed date not specified.

Rhido Jusmadi, ‘Konvergensi Telematika, Kebijakan dan Pengaturan dalam Tata Hukum Indonesia’. HukumOnline.com, September 2013. [Online]. Available: <https://hukumonline.com>

Komisi Penyiaran Indonesia, ‘RUNDANG-UNDANG Penyiaran Perlu Revisi Definisi Media Baru’. 2 April 2022, 2 April 2024. [Online]. Available: <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37396-rUndang-Undang-penyiaran-perlu-revisi-definisi-media-baru>

Andi Dwi Riyanto, ‘Indonesia Digital Report 2023, Hootsuite (We Are Social)’. 18 April 2023. [Online]. Available: <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesia-digital-report-2023/>

Buku_standarisasi_program_final.Pdf”, accessed 2 May 2024. [Online]. Available: https://kpi.go.id/download/buku/buku_standarisasi_program_final.pdf

<https://kbbi.web.id/transformasi>

<https://idcoudhost.com/teori-new-media-pengertian-fungsi-dan-manfaatnya>